

## **ABSTRAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR**

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lampiran Huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;

RPPLH ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengharmoniskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup guna menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. menguatkan tata kelola pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana, dan
- d. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan global.